

## KUNJUNGI BATANG PASCA GEMPA, PJ GUBERNUR JATENG SERAHKAN BANTUAN SENILAI Rp392 JUTA



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Pj-Gubernur-Jateng-Nana-Sudjanameninjau-di-Perumahan-Arrayan.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengunjungi rumah terdampak gempa yang mengguncang Kabupaten Batang pada, Minggu (7/7/2024).

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dalam kunjungannya ke Batang menekankan bahwa, mitigasi bencana bukan hanya sekadar persiapan, tetapi langkah proaktif untuk mengurangi dampak buruk dari gempa yang bisa terjadi kapan saja.

“Kami akan bekerja sama dengan BMKG, pemerintah, TNI, dan Polri untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa yang harus dilakukan ketika gempa terjadi,” tuturnya usai meninjau di Perumahan Arrayan, Desa Kalisalak, Kabupaten Batang, Rabu (10/7/2024).

Nana Sudjana menyampaikan, masyarakat harus memahami apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah gempa terjadi.

Simulasi gempa, pelatihan evakuasi, dan penyuluhan tentang cara bertahan hidup saat gempa adalah bagian dari edukasi yang perlu dilakukan secara rutin.

“Kami akan menyampaikan perkembangan informasi dari BMKG secara langsung kepada masyarakat.

Selain itu, kami juga akan menekankan kepada para pengembang tentang standar bangunan yang harus dipenuhi. Setiap pengembang diharapkan memiliki sertifikasi dalam hal membuat konstruksi bangunan agar tidak mudah runtuh dan membahayakan warga,” jelasnya.

Di tingkat lokal, peran desa dan kelurahan dalam mitigasi bencana juga sangat penting. Kepala desa dan lurah harus aktif menginisiasi dan mengimplementasikan program-program mitigasi, seperti pelatihan tanggap darurat, pembentukan tim relawan bencana, dan pengadaan peralatan darurat.

“Gempa bumi mungkin tidak dapat dicegah, tetapi dampaknya bisa diminimalkan melalui upaya mitigasi yang tepat dan berkelanjutan, dengan kesadaran dan kesiapsiagaan yang tinggi, serta kolaborasi semua pihak seperti BPBD, TNI, Polri, dan Stakeholder lainnya,” terangnya.

Dampak gempa ini cukup signifikan, sebanyak 13 orang dilaporkan masuk rumah sakit, dengan 12 di antaranya sudah kembali pulih.

Satu orang masih dalam perawatan di Batang.

Selain itu, ada 197 unit rumah warga yang mengalami kerusakan ringan, 61 unit rusak sedang, dan 13 unit rusak berat.

“Kami terus mendata dan membantu warga yang terkena dampak. Untuk rumah yang rusak berat dan roboh, tentu kami bantu dengan bantuan dari provinsi.

Untuk kerusakan berat, bantuan sekitar Rp15 juta akan diberikan, sedangkan untuk kerusakan sedang, kami akan membantu dalam rehabilitasi dan perbaikannya,” ungkapnya.

Tak hanya rumah, lanjut dia, beberapa sekolah juga mengalami kerusakan.

Satu SD dan tiga SMK swasta mengalami kerusakan berat. Selain itu, lima masjid, 22 fasilitas umum, satu pasar, dan satu jembatan juga terdampak gempa.

“Kami memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk sembako, seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya, hingga saat ini, bantuan yang diberikan mencapai sekitar Rp392 juta,” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan bahwa, masyarakat yang terpapar tidak ada yang mengungsi dan dapat kembali ke rumah masing-masing.

Bagi yang rumahnya roboh atau rusak berat, sementara tinggal di rumah saudara.

“Dengan adanya langkah-langkah mitigasi yang tepat dan komitmen dari berbagai pihak, diharapkan kejadian seperti ini dapat dikelola dengan lebih baik di masa depan, sehingga masyarakat lebih siap dan terlindungi dari dampak buruk gempa bumi,” pungkasnya.(din)

**Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/10/kunjungi-batang-pasca-gempa-pj-gubernur-jateng-serahkan-bantuan-senilai-rp-392-juta?page=all>, “Kunjungi Batang Pasca Gempa, Pj Gubernur Jateng Serahkan Bantuan Senilai Rp 392 Juta”, tanggal 10 Juli 2024.
2. <https://jateng.antarane.ws.com/foto/539280/pj-gubernur-jateng-tinjau-rumah-warga-yang-terdampak-gempa-batang?>, “Pj Gubernur Jateng tinjau rumah warga yang terdampak gempa Batang”, tanggal 10 Juli 2024.
3. <https://www.vidio.com/watch/8268922-pj-gubernur-jateng-nana-sudjana-beri-bantuan-untuk-korban-gempa-batang>, “Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana Beri Bantuan untuk Korban Gempa Batang”, tanggal 10 Juli 2024.
4. <https://regional.kompas.com/read/2024/07/10/184237578/pj-gubernur-jateng-salurkan-bantuan-rp-392-juta-untuk-perbaikan-perumahan>, “Pj Gubernur Jateng Salurkan Bantuan Rp 392 Juta untuk Perbaikan Perumahan Terdampak Gempa di Batang”, tanggal 10 Juli 2024.

**Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>1</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>2</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>
  - Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
    - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu,

---

<sup>1</sup> *Ibid*

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

- keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
  - e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
    - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
    - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*